



PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1/0586.38 -Disdik/2024

Dasar :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari MATHLA'UL HUDA MAJALAYA No. 12/YMHM/KB-MH/VII/2024 Tanggal 17 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Kepada :

Nama Yayasan : **MATHLA'UL HUDA MAJALAYA**  
Nama Ketua : Wardiman Hidayat  
Alamat : Kp. Sukamanah RT01 RW10 Desa Majakerta Kec. Majalaya Kab. Bandung  
Nama Lembaga : **KB MATHLAUL HUDA**  
Nama Pengelola : Ayi Ridwan, LC,M.Sos  
Alamat : Kp. Sukamanah RT01 RW10 Desa Majakerta Kec. Majalaya Kab. Bandung

dengan ketentuan :

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **30 Oktober 2026**

Demikian surat Perpanjangan Operasional ini diterbitkan, untuk dilaksanakan dengan Penuh Tanggung Jawab. Apabila ada kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Soreang, 30 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bandung



**Dr. H. Agus Firman Zaini, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640730 198305 1 001

Tembusan :

1. Yth Bapak Bupati Bandung
2. Yth Ketua MATHLA'UL HUDA MAJALAYA